BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN PERSENAN *TANAH PERSILAN* OLEH POLISI HUTAN DI DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis tentang Pelaksanaan Penarikan Persenan oleh Polisi Hutan di Desa Tenggiring

Muzāra'ah antara petani dan polisi hutan hutan (mandor) yang ada di Desa Tenggiring adalah salah satu bentuk *muzāra'ah* yang berlatar belakang pada kebutuhan ekonomi penduduk setempat akan lahan garapan atau sawah untuk dijadikannya sebagai tempat berladang. Selain itu, *muzāra'ah* ini juga didukung dengan banyaknya lahan perhutani di Desa Tenggiring yang pada saat itu masih kosong dan tidak ada yang menanami kecuali pepohonan jati, arboria, mahoni dan lain-lainnya. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi polisi hutan untuk menghimbau masyarakat setempat yang berkenan untuk memakai lahan tersebut sebagai lahan bertanam, dan sebagai imbalannya polisi hutan akan mendapat bagian tiap kali pengguna sawah panen.[76]

Pada praktiknya di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan yang mayoritas penduduknya adalah mengandalkan hasil pertanaian dalam menopang kebutuhan hidupnya ini, bagi hasil *tanah persilan* dimulai

[76] Fathoni, *wawancara,* Lamongan, 16 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan para penggarap yang bersedia untuk membuka lahan kosong di hutan untuk dijadikan lahan garapan mereka, sedangkan untuk akad yang ada tidaklah berbentuk tulisan melainkan sekedar penyampaian lisan antara penggarap dan polisi hutan. Selain itu, dari pihak penggarap ataupun polisi hutan keduanya sudah menganggap lumrah untuk pelaksaan akad ini, yakni penggarap bebas membuka lahan garapannya sendiri di kawasan hutan yang menjadi kawasan polisi hutan tersebut selama tanah itu belum ada yang memakainya untuk bertani dengan catatan polisi hutan akan mendapat bagian setiap kali penggarap panen sebagai bentuk rasa terimaksih telah diperbolehkan berladang di *tanah persilan..*

Sedangkan untuk peralatan bertani dan bibit yang akan ditanam di *tanah persilan,* para penggarap menanggung semuanya sendiri dan polisi hutan tidak ikut andil sama sekali untuk menentukan jenis bibit apa yang akan ditanam serta peralatan apa yang akan dibutuhkan dalam penggarapan lahan *persilan* tersebut. Jadi, penggarap disini memiliki peran yang aktif dan andil besar baik yang menyangkut pembukaan lahan *persilan* untuk dijadikan lahan garapan, benih yang akan ditanam, peralatan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan, serta perawatan tanaman yang menjadi objek dari kerjasama (*muzāra'ah*) ini.[77]

Pelaksanaan bagi hasil *tanah persilan* atau yang selanjutnya disebut dengan penarikan persenan panen *tanah persilan* yang ada di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan ini tidak ada ketentuan pasti mengenai

[77] Supirin, *wawancara,* Lamongan, 16 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosentase yang akan diperoleh kedua belah pihak, baik prosesntase keuntungan yang akan diperoleh penggarap ataupun prosentase keuntungan yang akan diperoleh polisi hutan (mandor). Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mencakup pembagian hasil *tanah persilan* di awal akad terjadi, selain itu akad seperti ini memang sudah berlangsung sejak dulu sehingga dianggap lumrah oleh masyarakat setempat yakni masyarakat Desa Tengiring Sambeng Lamongan. Jadi, keuntungan bagi hasil *tanah persilan* antara petani dan polisi hutan (mandor) tidak ditentukan pada saat akad berlangsung melainkan pada akhir atau pada panen dilakukan.[78]

Adapun besar penarikan persenan panen atau bagi hasil panen yang ditarik oleh polisi hutan (mandor) berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 250.000 tergantung hasil panen yang didapat oleh para petani selaku penggarap *tanah persilan* ini, semakin banyak hasil panennya maka semakin besar pula bagian yang diminta oleh polisi hutan begitu pula sebaliknya jika hasil panen yang didapat penggarap *tanah persilan* sedikit maka sedikit pula yang menjadi bagian polisi hutan. Sedangkan untuk pelaksanaan penarikan persenannya sendiri polisi hutan tidak langsung turun ke rumah penggarap melainkan lewat orang bawahannya yang dia beri kawasan *persil* tertentu untuk mereka tangani.[79]

---

[78] Suyatin, *wawancara,* Lamongan, 20 Mei 2015.
[79] Mustaqim, *wawancara,* Lamongan, 25 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis tentang Pedoman Pakai *Tanah Persilan*

Pedoman pakai kawasan hutan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/ Menhut-II/ 2014 tentang Pedoman Pakai Kawasan Hutan menjelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan ialah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tana mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut, dalam hal ini penggunaan tanah kawasan hutan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dikenal dengan istilah *tanah persil* oleh penduduk setempat.

Adapun mengenai izin penggunaan *tanah persil* yang ada di Desa Tenggiring masyarakat setempat tidak memiliki izin secara tertulis ataupun mengikuti prosedural yang ada di Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/ Menhut-II/ 2014 tentang Pedoman Pakai Kawasan Hutan, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh:
   a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
   b. gubernur;
   c. bupati/walikota;
   d. pimpinan badan usaha; atau
   e. ketua yayasan.[80]

Hal ini dikarenakan penggunanaan kawasan hutan atau *tanah persil* yang ada di Desa Tenggiring bukan berbentuk lembaga atau kelompok tani yang beranggotakan banyak orang melainkan hanya terdiri dari bebrapa

[80] PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P. 16/ MENHUT-II/ 2014 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang memang membutuhkan tanah garapan untuk dijadikannya area persawahan.

Bapak Marji selaku mandor setempat menjelaskan bahwa meskipun tiap-tiap pengguna *tanah persilan* tidak memiliki izin secara tertulis namun hukumnya tetap diperbolehkan dan beliau menjamin itu, sebagaimana yang dikatakan beliau:

"untuk perizinan *tanah persilan* ini tiap-tiap penggunanya tidak memiliki bukti secara tertulis melainkan hanya izin kepada mandor (polisi hutan) setempat, hal ini dikarenakan dari pihak perhutani memang membolehkan masyarakat setempat untuk menggunakan lahan milik perhutani dalam kawasan tertentu yang telah ditentukan pemerintah hutan untuk dijadikan kegiatan berladang dengan catatan tidak merusak tanah milik perhutani, dan sebagai kewenangannya polisi hutan diberikan tugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ini ".[81]

Dengan melihat penjelas di atas dapat kita simpulkan bahwa meskipun pengguna kawasan hutan yang dalam hal ini adalah pengguna *tanah persilan* di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan tidak memiliki izin tertulis bagi tia-tiap individu yang menggunakannya hukumnya adalah tetap boleh karena pada dasarnya dari pihak pemerintah hutan membolehkan masyarakat setempat menggunakan lahan milik perhutani dalam kawasan tertentu yang telah ditetapkan dengan catatan tidak merubah fungsi hutan serta tidak merusak pohon atau tanaman milik pemerintah hutan.

[81] Marji (Polisi Hutan), *Wawancara*, Lamongan, 15 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Persenan Persenan oleh Polisi Hutan di Desa Tenggiring

Bekerja merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia untuk keberlangsungan hidup mereka, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa manusia lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang lebih identik dengan area persawahan pada umumnya menggantungkan kehidupan mereka dari hasil tanaman, sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, dan sebagian mereka pula ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan mereka baik yang memiliki lahan garapan maupun tidak keduanya bisa bekerjasama dengan upah atau imbalan bagi hasil yang mereka dapatkan.

Muzāra'ah adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarapa dengan sistem bagi hasil atasa dasar hasil panen.[82] Definisi ini menunjukkan bahwa *muzāra'ah* merupakan salah satu akad dalam ber*muāmalah* sebagai wujud kasih sayang antara manusia satu dengan lainnya, dimana ada si penggarap yang berbekal keahlian bertani namun tidak mempunyai lahan garapan dan si pemilik lahan yang kurang memumpuni dalam pengelolahan sawah. Dalam Islam juga banyak diatur ketentuan mengenai *muzārah* ini, yang mana pada hakikatnya manusia boleh mencari karunia Allah swt di bumi ini namun dilarang

[82] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jalan yang batil. Seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 29 yang berunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S al-Nisā' : 29).[83]

Setiap akad dalam ber*muāmalah* pasti memilik rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan akad tersebut menjadi sah, begitu juga akad *muzāra'ah.* Dalam akad *muzāra'ah* rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek *muzāra'ah, ijāb* dan *qabūl.*[84]

Muzāra'ah antara polisi hutan dengan petani yang ada di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan juga memiliki rukun yang sama dengan *muzāra'ah* yang ada dalam hukum Islam, yakni polisi hutan sebagai pemilik tanah, petani sebagai penggarap, *tanah persilan* sebagai objek *muzāra'ah,* dan juga *ṣighat ijāb qabūl* yang memuat kesepakatan kadar bagi hasil yang akan diperoleh kedua belah pihak serta waktu berlangsungnya *muzāra'ah.*

Dalam kajian hukum Islam, pelaku dari *muzāra'ah* baik dari pihak penggarap maupun dari pemilik tanah keduanya adalah orang yang sudah *āqil bāligh* dan memiliki kecakapan hukum, jadi tidak sah hukumnya

[83] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), 83.
[84] Abdur Rahman Ghazali et al, *Fiqih Muamalat*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mizāra'ah jika dilakukan oleh orang yang belum *bāligh*.[85] Oleh karena itu, pelaku atau pihak yang melakukan *muzāra'ah tanah persilan* di Desa Tenggiring ini harus memenuhi syarat *muzāra'ah* sebagaiman yang ada dalam kajian hukum Islam, yaitu kedua belah pihak harus sudah *bāligh* dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad tersebut. Disini, baik polisi hutan maupun petani keduanya merupakan pelaku yang sudah *bāligh* dan cakap hukum, jadi keduanya telah memenuhi syarat subjek yang melakukan akad *muzāra'ah.*

Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam tentang kepemilikan objek *muzāra'ah* (*tanah persilan*) yang ada di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan ini maka polisi hutan bukanlah pemilik asli dari lahan ini, karena pada dasarnya polisi hutan adalah pejabat pemerintah dalam ruang lingkup kehutanan yang bertugas untuk mengadakan pengawasan dan patroli hutan bukan untuk memiliki tanah dalam kawasan hutan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 36 mengenai kewenangan polisi hutan yang berbunyi:

(1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

[85] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dari undang-undang di atas dapat kita pahami bahwa polisi hutan tidak memiliki kewenangan untuk memiliki lahan perhutani (*tanah persilan*) atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Akan tetapi, polisi hutan memiliki kewenangan khusus yakni mengadakan kegiatan berladang di lahan tertentu dalam kawasan perhutani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Marji selaku polisi hutan Desa Tenggiring. Jadi, meskipun secara undang-undang atau yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 36 mengenai kewenangan polisi hutan dijelaskan tugas polisi hutan lebih kepada pengawasan dan patroli hutan akan tetapi polisi hutan memiliki kewenangan khusus dari pemerintah hutan untuk mengadakan kegiatan berladang di kawasan hutan sebagaiman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, polisi hutan memenuhi syarat sebagai pihak yang melaukan akad *muzāra'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi objek *muzāra'ah* dalam hukum Islam, objek *muzāra'ah* haruslah jelas baik berupa jasa petani atau berupa kemanfaatan tanah.[86] Objek *muzāra'ah* antara polisi hutan dan petani yang ada di Desa Tengiring sudah jelas yakni kemanfaatan *tanah persilan* bukan jasa petani. Jadi, objek *muzāra'ah* disini telah memenuhi syarat untuk menjadikan sahnya objek *muzāra'ah*.

Sedangkan *ṣīghat ijāb qābul* yang ada dalam *muzāra'ah* ini tidaklah memiliki bukti tulisan melainkan hanya penyampaian lisan yang memang berlangsung sejak dulu awal akad *muzāra'ah* ini terjadi. Baik dari pihak polisi hutan maupun penggarap (petani) keduanya sudah saling mengerti tentang hal ini, hal itu dikarenakan akad seperti ini sudah ada semenjak dahulu dan dianggap masih berlaku sampai sekarang. Jadi, mereka berasumsi bahwa *tanah persilan* yang mana belum ada penggarap yang menempatinya maka tanah tersebut boleh untuk dijadikan lahan garapan bagi mereka, dengan catatan akan dilakukan penarikan bagi hasil berupa persenan panen setiap penggarap panen oleh polisi hutan setempat.

Meskipun demikian, *ṣīghat* ini tetaplah sah hukumnya karena pada dasarnya inti dalam sebuah akad bukan terletak pada lafalnya akan tetapi pada maknanya, seperti yang dipertegas dalam kaidah fiqih:

الْعِبْرَةُ فِيْ الْعُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِيِّ لا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِيِّ

[86] Abdur Rahman Ghazali et al, *Fiqih Muamalat*..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal (ucapan).[87]

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam *ijāb qabūl* disini ialah pada pembagian hasil panen dan waktu berlansungnya *muzāra'ah* antara polisi hutan dan petani di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan yang tidak ada kepastian mengenai berapa kadar keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh kedua belah pihak. Dalam buku "*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*" karangan Wahbah az-Zuhaili dijelaskan bahwa syarat-syarat hasil tanaman (panen) dalam *muzāra'ah* diantarnya ialah sebagai berikut:

1. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui maka itu bisa merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
2. Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika syarat mengkhususkannya untuk salah satu pihak maka akadnya rusak dan tidak sah
3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau lain sebagainya. Karena jika itu tidak terpenuhi maka berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
4. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dab global dari keseluruhan, maka oleh karena itu jika disyaratkan bagian salah satu pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat *mud* misalnya atau kadar pembagian disesuaikan dengan kadar benih misalnya maka itu tidak sah karena bisa saja hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.[88]

Meskipun demikian, penetuan bagi hasil panen dari *tanah tersebut* tetaplah sah hukumnya karena pada dasarnya penentuan tersebut berdasarkan asas musyawarah diantara kedua belah pihak.

[87] Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 138.
[88] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 566

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, tidak ada pemaksaan diantara keduanya, dan oleh karena itu maka pembagian keuntungan yang dilakukan penggarap *tanah persilan* kepada polisi hutan dianggap boleh hukumnya.

Dengan melihat penjelasan di atas maka dapat kita ketahui bahwa akad *muzāra'ah* atas *tanah persilan* antara petani dan polisi hutan di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan bisa dikatakan sah atau boleh hukumnya karena tidak rukun dan syarat *muzāra'ah.* Dan oleh karena itu, jika akad *muzāra'ah*nya terbilang sah maka hukum Islam memandang penarikan persenan panen *tanah persilan* yang dilakukan polisi hutan di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan juga terbilang boleh hukumnya mengingat penarikan tersebut bersifat pemberian penggarap *tanah persilan* kepada polisi hutan sebagai bentuk rasa terimakasih karena telah diperbolehkan menggarap sawah di tanah milik kawasan perhutani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id